BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN LAPORAN KKL

4.1 Komunikasi Dalam Kebijakan Pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang.

Salah satu faktor yang berpengaruh supaya terciptanya peningkatan efisiensi kerja adalah terjalinnya suatu komunikasi yang baik dan lancar diantara para pelaksana SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang. Komunikasi merupakan syarat pertama bagi keberhasilan implementasi kebijakan, dimana para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Sehingga proses komunikasi dalam pelaksanaan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Komunikasi menunjukkan proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima. Oleh karena itu, komunikasi akan berhasil dengan baik apabila pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh penerima pesan. Komunikasi merupakan suatu konsep yang dapat dimaknai sebagai sebuah proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak, di mana hal tersebut merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Pada dasarnya, komunikasi memberikan kontribusi besar pada kehidupan masyarakat yaitu memberikan dasar atau fondasi

kepada tiap individu pada masyarakat dalam menciptakan partisipasi yang efektif dalam masyarakat. Selain itu, melalui komunikasi memungkinkan lingkungan masyarakat yang kondusif.

Dalam meneliti proses komunikasi, yang diteliti adalah siapa yang menjadi komunikator dan siapa yang menjadi komunikan. Komunikasi merupakan proses yang terus berkesinambungan dimana Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai serta pengetahuan aparatur dan semua unsur yang mengandung maksud dan tujuan ke arah yang lebih baik dapat tercapai. Proses komunikasi kebijakan dilakukan melalui transformasi atau penyampaian informasi, melalui kejelasan informasi dan adanya konsistensi penyampaian informasi. Komunikasi harus berlangsung sebagai suatu pola yang berkesinambungan.

Peranan komunikator di dalam strategi komunikasi sangatlah penting, strategi komunikasi harus luwes sedemikian rupa sehingga komunikator sebagai pelaksana kebijakan dapat segera mengadakan perubahan apabila ada suatu faktor yang mempengaruhi. Suatu pengaruh yang menghambat komunikasi bisa datang sewaktu – waktu, faktor – faktor yang mempengaruhi bisa terdapat pada komponen media atau komponen komunikan, sehingga efek yang diharapkan tak kunjung tercapai. Hambatan yang sewaktu-waktu datang seperti tidak kehadirannya aparatur yang menjadi komunikan dan terkadang

dipengaruhi oleh kompenen media sebagai alat bantu dalam mengkomunikasikan sebuah kebijakan kepada aparatur khususnya aparatu di loket pembayaran.

Seorang komunikator akan mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan sikap, pendapat, dan tingkah laku komunikasi melalui mekanisme daya tarik jika pihak komunikan merasa bahwa komunikator ikut serta dengannya, dengan kata lain pihak komunikan merasa adanya kesamaan antara komunikator dengannya. Disinilah pentingnya komunikasi yang efektif dalam implementasi kebijakan pembuatan SIUP, pelaksana kebijakan harus bisa memberi kenyamanan kepada seluruh aparatur di Disperindagtamben Kabupaten Karawang agar implementasi kebijakan SIUP dapat terlaksana dengan baik

Komunikasi menggambarkan suatu Proses yang menghubungkan unsur-unsur yang ada dalam komunikasi itu sendiri. Komunikasi kebijakan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang dimaksudkan untuk memudahkan aparatur dalam meningkatkan pelayanan public yang baik terhadap masyarakat.

Proses komunikasi kebijakan pembuatan SIUP, berdasarkan mekanisme yang baik yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Komunikasi kebijakan ialah proses komunikasi yang terjadi dalam suatu kebijakan dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja kebijakan tersebut.

Tugas inti dari aparatur adalah mengkomunikasikan kebijakan dengan baik, supaya objek komunikasi lebih paham dan mengerti tentang

maksud dan tujuan dari materi yang di komunikasikan. Pesan-pesan yang disampaikan oleh aparatur kadangkala berlainan dan tidak selamanya sejalan satu sama lain, tetapi proses komunikasi dapat berjalan lancar apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh apartur tidak bertentangan atau saling mendukung satu sama lain.

Implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif bila proses komunikasi yang dilakukan oleh Disperindagtamben Kabupaten Karawang dalam menjalani pembuatan SIUP dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan visi dan misi. Komunikasi dalam implementasi kebijakan pembuatan SIUP melalui Komunikasi atau penyampaian kejelasan informasi dan adanya konsistensi penyampaian informasi. Proses komunikasi yang baik akan mendorong aparatur untuk dapat lebih meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat.

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah jalan.

Penyaluran komunikasi oleh Bagian keuangan kepada subbagian keuangan pendapatan di Disperindagtamben dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan SIUP akan dapat menghasilkan suatu pelaksanaan yang baik apabila penyampaian informasi tersebut dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran, dengan begitu informasi akan sampai dengan baik kepada seluruh aparatur. Proses penyampaian informasi mengenai Kebijakan Pembuatan SIUP yang dilakukan oleh Disperindagtamben sudah jelas dan dapat dimengerti oleh tiap aparatur.

Proses penyampaian Informasi kebijakan pembuatan SIUP dilakukan oleh Disperindagtamben, hal tersebut dilakukan agar kebijakan kebijakan pembuatan SIUP dapat tertransformasikan secara tepat kepada tiap aparatur. Penyampain informasi tersebut dilakukan dengan cara memberitahukan kepada tiap individu melalui kepala bagiannya bahwa pelaksanaan kebijakan pembuatan SIUP dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan Komputerusasi dan terkoneksi dengan bagian-bagian di Disperindagtamben yang saling berkaitan.

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats)* harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua. Penyampaian informasi dengan jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh aparatur Disperindagtamben Kabupaten Karawang merupakan faktor yang bisa menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan pembuatan SIUP .

Informasi dalam pembuatan SIUP merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka

kepada pihak yang membutuhkan. Agar mudah diketahui, dipahami dan dimengerti oleh seluruh aparatur, baik diminta maupun tidak diminta. Hal tersebut berarti kepuasan pengguna jasa dipengaruhi oleh keterbukaan dalam pelayanan, berarti keterbukaan dalam semua mekanisme yang dilalui, biaya pelayanan, keterbukaan aparatur dalam memberikan pelayanan.

Kejelasan informasi dalam kebijakan pembuatan SIUP melalui penjabaran secara menditail tentang buku panduan teknis agar bisa dimengerti dan dipahami oleh aparatur dalam menjalankan aplikasi pembuatan SIUP. Kejelasan informasi tidak hanya mengenai buku panduan teknis akan tetapi kejelasan informasi dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada pasien atau masyarakat.

Konsistensi atau Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.Jika perintah yang diberikan sering berubah-rubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan dalam menjalankan suatu kebijakan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya SIUP sesuai dengan ketetapan SIUP diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Republik Indonesia nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP.

Konsistensi pengembangan SIUP bertujuan agar memaksimalkan kinerja aplikasi SIUP guna terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien dan lebih memaksimalkan kinerja aparatur lebih baik dan efektif dalam melaksanakan pekerjaannya tanpa ada hambatan yang sering dihadapi

.

4.2 Sumber Daya Dalam Kebijakan Pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang

Implementasi kebijakan tidak menjadi masalah, jelas dan konsisten implementasi program dan akuratnya komunikasi dikirim. Jika aparatur yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah *staff*, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumber daya kebijakan, merupakan kebutuhan yang mutlak harus dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan.

Pengembangan sumber daya kebijakan di Disperindagtamben Kabupaten Karawang diarahkan kepada pembentukan birokrasi bermartabat. birokrasi pemerintahan yang bersih, makmur, taat dan bersahabat. Bersih dalam arti bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Makmur dalam arti mampu memenuhi kebutuhan dasar dan berkeinginan untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Taat dalam arti birokrasi memahami dan mentaati serta menjalankan norma-norma agama dan budaya serta peraturan-peraturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bersahabat dalam arti mampu bersosialisasi, memberikan teladan dan menjadi panutan masyarakat serta ramah dan bersahabat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengembangan sumber daya aparatur bertujuan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan sumber daya aparatur diterapkan supaya aparatur mendapatkan pelatihan khusus dalam implementasi kebijakan pembuatan SIUP. Dalam pelaksanaannya kebijakan pembuatan SIUP sangat membutuhkan aparatur yang ahli dalam bidang teknis untuk mengoperasionalkan dan mengaplikasikan data-data yang tersimpan dalam komputer.

Dalam kebijakan pembuatan SIUP, terdapat sumber - sumber kebijakan yang dapat menentukan keberhasilannya dalam menciptakan

efisiensi kerja. Sumber-sumber kebijakan tersebut antara sumber daya manusia, Informasi, Fasilitas (sarana dan prasarana) dan wewenang.

Sumber daya manusia yang berpotensi diperlukan karena dapat memberikan dukungan mengenai kebijakan pembuatan SIUP, sumber daya manusia yang diperlukan adalah yang mempunyai keahlian atau yang mampu dalam bidang. Hal tersebut dikarenakan akan sesuai dengan kenyataan yang diperlukan oleh bagian keuangan di loket pembayaran disaat melayani pasien atau masyarakat.

Kebijakan pembuatan SIUP telah didukung oleh sumber daya yang memadai meskipun tidak di dukung dengan sumber daya finasial/dana, sumber daya manusia melalui Pusat Informasi adalah kecukupan kualitas dan kuantitas dalam melingkupi kelompok sasaran. Kehandalan aparatur di loket pembayaran dalam pelayanan akan berjalan efektif dan mencapai tujuan yang di inginkan.

4.2.1 Staf Dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang

Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah *staf* pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program.Untuk itu perlu adanya manajemen sumber daya

manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai komputer.

Tingkat pendidikan aparatur di Disperindagtamben Kabupaten Karawang bermacam-macam mulai dari tamatan jenjang SLTA sampai dengan jenjang Strata 1, belum ratanya tingkat pendidikan tidak menjadi kendala karena tingkat pemahaman aparatur dalam kebijakan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang sudah cukup baik.

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang dapat menentukan keberhasilan kebijakan pembuatan SIUP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, aparatur di loket pembayaran adalah unsur penggerak dan pelaksana kebijakan pembuatan SIUP. Dalam hal ini sumber daya manusia yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembuatan SIUP adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi yang handal atau aparatur yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah tentang kebijakan pembuatan SIUP tersebut.

Jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong sebuah kebijakan akan berhasil akan tetapi dengan sediktinya staf akan memaksimalkan sebuah kebijakan dalam mencapi tujuan yang ingin dicapai, akan tetapi tidaklah cukup dengan jumlah pelaksana yang

memadai harus memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan sebuah kebijakan publik.

4.2.2 Informasi Dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukanpara pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien.Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya dalam kebijakan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang selain tentang kesanggupan aparatur dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal itu dimaksudkan agar para pelaksana khususnya aparatur tidak akan melakukan suatu kesalahan

dalam menginterpretasikan bagaimana cara mengimplemtasikan atau melaksanakan kebijakan pembuatan SIUP tersebut. Disamping itu informasi penting menyadarkan aparatur yang terlibat dalam implementasi kebijakan pembuatan SIUP agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajiban.

Dalam implementasi kebijakan pembuatan SIUP diperlukan waktu yang cukup lama agar kebijakan tersebut dapat berhasil, akan tetapi bukan hanya waktu saja yang diperlukan melainkan manusia dan modal juga penting. Oleh karena itu ketiga faktor ini sangat mendukung keberhasilan pembuatan SIUP apabila dapat dipenuhi. Waktu merupakan suatu penentuan agar kebijakan yang telah ada dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam menentukan waktu untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan pembuatan SIUP tidak bisa ditentukan dengan cepat karena tidak hanya waktu saja yang diperlukan melainkan hal-hal lain yang dapat mendorong keberhasilan pembuatan SIUP juga perlu diperhatikan.

4.2.3 Wewenang Dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang

Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lemabaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan menjadi penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan

mengaharuskan mereka mengambil suatu keputusan.Manakala lembaga itu tidak diberikan kewenangan untuk membuat keputusan itu sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi bukan saja wibawa lembaga itu saja yang merosot di mata masyarakat yang dilayani.

Dalam implementasi kebijakan pembuatan SIUP yang dilaksanakan oleh Disperindagtamben Kabupaten Karawang, wewenang yang dimiliki harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat mengagalkan proses pelaksanaan itu sendiri.

Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Tetapi disisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

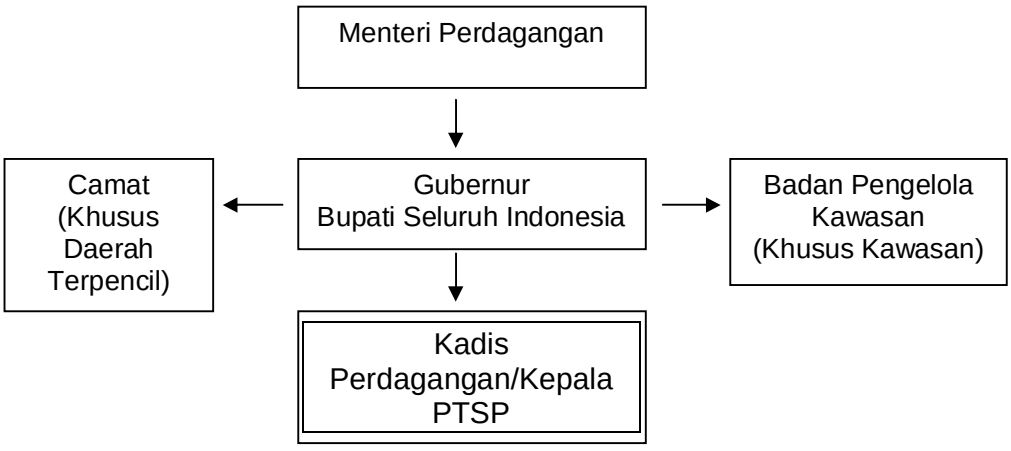
Kewenangan aparatur di Disperindagtamben Kabupaten Karawang dalam menjalankan sebuah kebijakan diberikan tugas, sebagai berikut: *Pertama*, membangun kepercayaan masyarakat kepada aparatur bahwa kebijakan pembuatan SIUP dapat membantu pelayan lebih baik. *Kedua*, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat disaat melakukan administrasi pendaftaran. *Ketiga*, memastikan persyaratan-persyaratan

bagi masyarakat terpenuhi disaat pendaftaran. *Keempat*, penginputan data atau berkas pendaftaran pembuatan SIUP. *Kelima*, menangani dan menyelesaikan perkara kekurangan persyaratan bagi masyarakat yang membuat SIUP . *Keenam*, memberikan pelayanan yang cepat dan tepat disaat pendaftaran. *Ketujuh*, Melaksanakan secara konsisten semua Peraturan yang telah ditetapkan oleh Disperindagtamben Kabupaten Karawang.

Berdasarkan pada peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan SIUP, dalam pasal 10 menyebutkan bahwa ”Pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dan (4) harus berkoordinasi dengan Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setempat dalam pembuatan SIUP.

Adapun model pelimpahan wewenang SIUP adalah sebagai berikut :

Bagan 4.1
Pelimpahan Wewenang Penerbitan SIUP



4.3 Disposisi Dalam Pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau aparatur. Jika aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang akan di jalankan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat.

Sikap atau respon memiliki tiga (3), bentuk sikap atau respon aparatur terhadap kebijakan yang akan dijalankan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung

program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang diterapkan atau ditetapakan khusus di Desperindagtamben dalam implementasi kebijakan pembuatan SIUP, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para aparatur di loket pembayaran tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan pembuatan SIUP.

Alasan lainnya adalah karena kompleksnya kebijakan itu sendiri. Bagaimanapun juga cara mana yang dilakukan implementor dalam melakukan keleluasaan itu, sebagain besar tergantung pada kecenderungan mereka terhadap suatu kebijakan. Kemudian sikap itu akan dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap suatu kebijakan yang diterapkan dan bagaimana melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan secara umum dan pribadinya.

Karakteristik atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan pembuatan SIUP dapat dilihat melalui struktur birokrasi, norma-norma atau aturan dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Struktur birokrasi merupakan acuan dasar bagi pelaksana kebijakan mengenai pembagian tugas dan kewenangan yang diembannya. Sruktur

birokrasi memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan dan menciptakan kultur birokrasi yang kondusif.

Karakteristik atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan pembuatan SIUP dapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Komitmen-komiten aparatur dalam menjalakan kebijakan pembuatan SIUP sesuai dengan visi dan misi dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyakat, komitmen yang ditunjukan oleh aparatur selalu dibarengi dengan pola hubungan-hubungan antar sesame aparatur dan hubungan bawahan kepada pimpinan yang baik agar mendukung kebijakan pembuatan SIUP.

Secara spesifik peran norma-norma penting dilaksanakan oleh birokrasi, dapat menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi, menciptakan jati diri para anggota organisasi, menciptakan keterikatan emosional antara organisasi dan pekerja yang terlibat didalamnya, membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai suatu sistem dan menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan yang terbentuk dalam keseharian.

4.4 Struktur Birokrasi Dalam Pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupatn Karawang

Struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam kebijakan pembuatan SIUP, salah satu aspek yang terpenting dalam organisasi adalah adanya *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Struktur birokrasi yang sudah ada di Disperindagtamben Kabupaten Karawang sudah bertugas sesuai dengan masing-masing tugasnya, mereka menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang mereka jalankan. Mereka dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan, kalau pun ada yang melakukan tugas di luar kewenangannya hal tersebut sudah ada penjelasan dan konfirmasi terlebih dahulu.

Struktur birokrasi merupakan yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan dan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan.

Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedures* atau SOP). Maksud dari aspek tersebut yaitu suatu prosedur standarisasi yang dilakukan oleh Disperindagtamben Kabupaten Karawang. Dalam hal ini peran birokrasi sangat penting dalam pelaksanaan pembuatan SIUP, karena melalui struktur birokrasi yang baik sebagai pelaksana kebijakan akan tercapai keberhasilan Implementasi Kebijakan pembuatan SIUP.

Struktur birokrasi Disperindagtamben Kabupaten Karawang, dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maksudnya sesuai dengan pembagian tugas masing-masing, sehingga tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagian dari kewenangannya. Apabila mereka melanggar, maka akan mendapat peringatan terlebih dahulu sebelum diberikan sanksi yang tegas. Hal tersebut dilakukan agar aparatur bekerja sesuai dengan kewenangan dan tugas pokoknya masing-masing, sehingga tidak ada satu pelaksana kebijakan melakukan tugas melebihi prosedur yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi yang baik akan memberikan dorongan kepada keberhasilan pelaksanaan pembuatan SIUP, walaupun dalam pelaksanaan pembuatan SIUP ini mengalami adanya kendala.

Tugas pokok dan fungsi tidak akan pernah lepas dari sebuah birokrasi terlebih aparatur di Disperindagtamben Kabupaten Karawang harus sesuai Struktur Organisasai dan kewenangannya dalam

mengerjakan suatu pekerjaan guna terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien.

Pegawai dalam sebuah organisasi merupakan salah satu faktor penting, dimana dengan adanya pegawai maka tujuan organisasi akan mudah tercapai. Adapun struktur organisasi Disperindagtamben Kabupaten Karawang sebagai berikut

1. Dinas
 a. UPTD Pasar Wilayah Karawang
 b. UPTD Pasar Wilayah Rengasdengklok
 c. UPTD Pasar Wilayah Cikampek
 d. UPTD Pasar Wilayah Cilamaya
2. Sekretariat
 a. Subag Program dan Pelaporan
 b. Subag Umum dan Kepegawaian
 c. Subag Keuangan
3. Bidang Perindustrian
 a. Seksi Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan
 b. Seksi Industri Logam Mesin & Elektronik
 c. Seksi Industri Kecil & Kerajinan
4. Bidang Perdagangan
 a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
 b. Seksi Perdagangan Luar Negeri
 c. Seksi Promosi dan Informasi

5. Bidang Pertambangan dan Energi
 a. Seksi Pertambangan Migas
 b. Seksi Pertambangan Umum dan Air Bawah Tanah
 c. Seksi Pengembangan Geologi, Penataan Wilayah dan Konservasi
6. Bidang Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen
 a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian
 b. Seksi Perlindungan Konsumen
 c. Seksi Pengawasan Barang Beredar

Fragmentasi atau penyebaran tanggungjawab kegiatan sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang. Hubungan yang terjadi diantara para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, apabila pola hubungan yang terjadi di lingkungan birokrasi tidak baik maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Pola hubungan pelaksana kebijakan terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerja sama untuk mensukseskan kebijakan pembuatan SIUP.

Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda, dan fungsi birokrasi juga berada dalam lingkungan yang laus dan kompleks. Berdasarkan uraian diatas sangat jelas, bahwa struktur birokrasi di Disperindagtamben Kabupaten Karawang bertugas sesuai dengan ketentuannya masing-masing secara profesional.